



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 9 TAHUN: 2007 SERI: E NO: 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 9 TAHUN 2007**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Bantuan Keuangan dari Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas sehingga perlu dicabut dan/diganti ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan desa baik dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan berupa keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah rencana kerja yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (Lima) tahun.
16. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara/adat.
18. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakkan pemerintah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui peraturan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
20. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dan mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
21. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga dan atau antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

22. Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah desa yang menempati lahan/tanah milik/yang dikuasai Pemerintahan Desa atau pihak lain.
23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dan/ uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, antar pemerintah desa, atau dari pemerintah pusat/pemerintah propinsi dan/ pemerintah daerah kepada desa tanpa memperoleh pengganti.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Jenis Pendapatan

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah;
 - c. Bagi hasil retribusi daerah;
 - d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintahan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disalurkan melalui kas desa.

- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/ pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa tidak boleh melakukan pungutan tambahan terhadap sumber pendapatan Negara/daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pungutan Retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

Pengurus dan pengelolaan sumber Pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang dikelola melalui APB Desa dan digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari hasil pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapatkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa serta telah dievaluasi Bupati.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

- (1) Pengembangan terhadap Sumber Pendapatan Desa atau dukungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Pungutan Desa, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 7

- (1) Pungutan Desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa dan Ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Penetapan jenis dan besarnya pungutan di desa diatur dalam Peraturan Desa dengan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa

BAB III

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 8

Bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, dan d merupakan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Bagi hasil yang bersumber dari perolehan pajak daerah yang diberikan kepada desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah sebagian diperuntukan bagi desa yang dilaksanakan secara proposional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BAGIAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Bagi hasil yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diberikan kepada desa diatur sebagai berikut :
 - a. Yang bersumber dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah , sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Yang bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterima daerah, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam yang diterima daerah, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Yang bersumber dari dana alokasi umum yang diterima oleh daerah, setelah dikurangi untuk belanja pegawai daerah, sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB V

PROSENTASI ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Asas dalam Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa untuk tiap desa ditentukan berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (NBD) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variable

independent utama meliputi : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, dan variable independent tambahan yang meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat dan jumlah unit komunitas di desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Bagian Kedua

Besarnya Prosentase

Pasal 12

Besarnya perbandingan antara asas merata (ADDM) sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pasal 13

Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional, serta sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan pedoman pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan pedoman penyusunan APB Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pemberian hibah dan/ sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Hibah atau sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hibah atau sumbangan yang berbentuk uang wajib dicantumkan didalam APB Desa.

BAB VII

KEKAYAAN DESA

Pasal 18

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Tanah kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Hewan;
 - d. Tambatan Perahu;
 - e. Bangunan Desa;
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; dan
 - g. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa/ APBD;

- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
- d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak desa dari dana perimbangan, pajak/ retribusi daerah;
- f. Hibah dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten;
- g. Hibah dari pihak ketiga yang sah dan mengikat;
- h. Hasil kerja sama.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan, pemanfaatan, alih status hukum, alih fungsi dan yang lain berkaitan dengan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan sumber pendapatan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan menetapkan kebijakan teknis mengenai tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa (RPJM Desa, RKPD, atau dokumen perencanaan lainnya) serta pengelolaan sumber pendapatan desa.
- (3) Dalam hal pengawasan fungsional terhadap pengelolaan kekayaan desa, dapat dilakukan oleh lembaga auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2000 Nomor 12 Seri D No.8);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2000 Nomor 12 Seri D No.11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bantuan keuangan dari Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2002 Nomor 4 Seri E No.1);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 18 Juni 2007

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 21 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR : 9 SERI : E NO. : 8**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

I. UMUM

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa serta tugas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, maka desa berhak mengelola sumber pendapatan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Untuk terwujudnya efektifitas dan efisiensi, maka sumber-sumber pendapatan desa harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan dari Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas sehingga perlu dicabut dan/ diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Bantuan dari pemerintah Diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Daerah digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e : Yang dimaksud dengan “Sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selanjutnya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Ayat (1) Huruf a : Yang dimaksud dengan tanah kas desa dalam ayat ini adalah tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa.

Huruf b s.d g : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7**